

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-15/PM.112/2016  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN  
SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK  
ATAS NAMA LAKSA WIJAYA PUTRA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;*
  - b. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-198/BL/WPPE/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Laksa Wijaya Putra;
  - c. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-17/PM.1/RIKSA/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal oleh Sdr. Laksa Wijaya Putra, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek, diperoleh fakta sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Sdr. Laksa Wijaya Putra merupakan karyawan PT Valbury Asia Securities dan menjabat sebagai *Sales* PT Valbury Asia Securities Cabang Kelapa Gading yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-198/BL/WPPE/2008 tanggal 27 Juni 2008;
    - 2) Bahwa Sdr. Laksa Wijaya Putra merupakan *Sales* PT Valbury Asia Securities Cabang Kelapa Gading yang menangani transaksi Efek nasabah atas nama Sdr. Benny Pasaribu di PT Valbury Asia Securities sejak Oktober 2008;
    - 3) Bahwa Sdr. Laksa Wijaya Putra telah menyalahgunakan rekening Efek milik nasabah Sdr. Benny Pasaribu;
    - 4) Berdasarkan surat pengaduan Sdr. Benny Pasaribu, bahwa Sdr. Laksa Wijaya Putra telah melakukan transaksi jual beli Efek menggunakan rekening Efek milik Sdr. Benny Pasaribu tanpa seizin dan sepengetahuan yang bersangkutan sehingga menyebabkan kerugian sekitar Rp4,5 miliar;
    - 5) Berdasarkan surat pengakuan tertulis Sdr. Laksa Wijaya Putra tanggal 7 Maret 2014, bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Laksa Wijaya Putra menggunakan rekening Efek milik Sdr. Benny Pasaribu terjadi dalam kurun waktu Juni 2012 s.d November 2013;
    - 6) Berdasarkan surat pengaduan serta keterangan yang disampaikan Sdr. Benny Pasaribu, bahwa Sdr. Benny Pasaribu tidak pernah memberikan instruksi untuk melakukan transaksi Efek kepada Sdr. Laksa Wijaya Putra atau pihak lain hingga terjadinya kerugian serta timbulnya hutang kepada PT Valbury Asia Securities;

7) Berdasarkan ...

- 7) Berdasarkan hasil Pemeriksaan, surat pengaduan Sdr. Benny Pasaribu serta keterangan Sdr. Kasum selaku Kepala Cabang PT Valbury Asia Securities Cabang Kepala Gading, bahwa Sdr. Laksa Wijaya Putra telah mengubah *email* Sdr. Benny Pasaribu selaku nasabah PT Valbury Asia Securities yang semula *sb.garuda@gmail.com* menjadi *sb.garuda99@gmail.com* yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr. Benny Pasaribu, sehingga laporan mengenai *Trade Confirmation (TC)* tidak pernah langsung sampai kepada Sdr. Benny Pasaribu, di mana Sdr. Laksa Wijaya Putra membuat laporan transaksi atau TC yang berbeda dan tidak sesuai dengan sebenarnya dengan memanfaatkan *email* milik Sdr. Benny Pasaribu yang telah diubah tersebut;
- 8) Laporan harian transaksi nasabah dibuat serta dilaporkan oleh Sdr. Laksa Wijaya Putra kepada Sdr. Benny Pasaribu dalam format *Microsoft Excel*. Salah satu transaksi pada tanggal 9 April 2013 yang dilakukan oleh Sdr. Laksa Wijaya Putra berdasarkan TC milik PT Valbury Asia Securities dan laporan harian Sdr. Laksa Wijaya Putra kepada Sdr. Benny Pasaribu terdapat perbedaan sebagai berikut:

a) Laporan harian *excel* Sdr. Laksa Wijaya Putra

Saham	B/S	Lot	Volume	Harga
ADRO	Buy	716	358.000	1.270

b) TC milik PT Valbury Asia Securities

Saham	B/S	Lot	Volume	Harga
ADRO	Buy	717	358.500	1.270
BORN	Buy	1.000	500.000	485
INCO	Buy	200	100.000	2.450
WSKT	Sell	850	425.000	690

- 9) Berdasarkan surat pengakuan tertulis Sdr. Laksa Wijaya Putra tanggal 7 Maret 2014, bahwa sejak diubahnya alamat *email* Sdr. Benny Pasaribu pada 27 Juni 2012 sampai dengan akhir November 2013, keseluruhan transaksi yang terjadi dalam rekening Efek milik Sdr. Benny Pasaribu merupakan transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Laksa Wijaya Putra sendiri tanpa instruksi maupun sepengetahuan dari pemilik rekening Efek tersebut;
- 10) Berdasarkan keterangan Sdr. Laksa Wijaya Putra kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 17 Maret 2014, bahwa tujuan Sdr. Laksa Wijaya Putra mengganti *email* nasabah adalah untuk memperoleh *profit* karena melihat peluang rekening Efek milik Sdr. Benny Pasaribu sebelumnya tidak aktif sehingga terdapat kesempatan untuk digunakan tanpa sepengetahuan nasabah;
- 11) PT Valbury Asia Securities pada tanggal 28 Maret 2014 melalui "Perjanjian Perdamaian" telah menyepakati untuk melakukan pembayaran serta penyelesaian yang penuh kepada Sdr. Benny Pasaribu sebesar Rp1.981.250.000,00 dan menghapus kewajiban Sdr. Benny Pasaribu atas nilai kewajiban *outstanding* sebesar Rp2.630.899.856,00;
- 12) Bahwa atas perbuatan Sdr. Laksa Wijaya Putra tersebut di atas, PT Valbury Asia Securities telah melaporkan Sdr. Laksa Wijaya Putra ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya melalui Surat Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/1764/V/2014/PMJ/Dit.Reskrimum pada tanggal 14 Mei 2014;

d. Berdasarkan ...

- d. Berdasarkan ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.E.1), diatur bahwa:
- “Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:*
- b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.”*
- e. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, Sdr. Laksa Wijaya Putra terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 karena Sdr. Laksa Wijaya Putra selaku Wakil Perantara Pedagang Efek telah melakukan transaksi menggunakan rekening Efek milik Sdr. Benny Pasaribu tanpa perintah atau tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan akhir November 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  4. Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
  5. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-17/PM.1/RIKSA/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS NAMA LAKSA WIJAYA PUTRA.
- Pertama : Mencabut Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Laksa Wijaya Putra sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-198/BL/WPPE/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Laksa Wijaya Putra.
- Kedua : Dengan dicabutnya izin orang perseorangan atas nama Laksa Wijaya Putra sebagaimana dimaksud di atas, Sdr. Laksa Wijaya Putra dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- Ketiga : Sdr. Laksa Wijaya Putra dilarang untuk bekerja di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Keempat ...

- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Para Deputi Komisiner di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Para Kepala Departemen di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Ketua Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia;
13. Direksi PT Valbury Asia Securities; dan
14. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016  
a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR PENETAPAN SANKSI  
DAN KEBERATAN PASAR MODAL

ttd

NOVIRA INDRIA NINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,

 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Mulyani Pujiwilastri